



PUTUSAN

Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUCIAWATI HAMBALI, bertempat tinggal di Jalan Kapten Harun Kabir, RT 001, RW 003, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Lumban Raja, S.E., S.H., M.H., M.H.Kes., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Henri Lumban Raja & Partners, beralamat di Gedung Arva, Lt. M, Jalan RP. Soeroso, Nomor 40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p:

- 1. PT BANK MULTIARTA SENTOSA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Ho Danny Hartono dan Budi Afandi Winoto, berkedudukan di Graha Bank Mas, Lt.3, Jalan Setiabudi Selatan, Kaveling 7-8, RT 005, RW 005, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Lardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lardi & Partners, beralamat di Gedung Praxis, Lt. 3H-26, Jalan Sonokembang, Nomor 4-6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serephina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n :

- 1. PARA TIM KURATOR PT LOGAMINDO PERSADA (DALAM PAILIT), yaitu HENDRA FANDI CIPTO, S.H., M.H., MAHARDI ANDRIANATA, S.H., dan IBRAHIM AZIZ, S.H.,** berkedudukan di Ruko Taman Galaxy, Blok A, Nomor 13, 2nd Floor, Jalan Malabar, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DKI JAKARTA UTARA KELAPA GADING JAKARTA UTARA,** berkedudukan di Jalan Melur, Nomor 10, RT 5, RW 15, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK),** yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1831 KUHPerdara *jis* Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 24 *juncto* Pasal 69;
3. Menyatakan Tergugat I melalui Tergugat II Menghentikan pelaksanaan lelang atas 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Menyatakan Penggugat dan Tim Kurator (Turut Tergugat I) adalah yang berhak melelang 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, setelah menjual jaminan utama berupa mesin Kasuga dengan tipe B2217 berikut tanah dan bangunan SHGB Nomor 02083/Sukamahi, seluas 4.775 m², terletak di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama PT Logamindo Persada atas kekurangan pembayaran hutang PT Logamindo Persada (dalam Pailit) pada Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat akibat tindakan yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 72 UUK & PKPU dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Penggugat akibat penjualan melalui lelang atas 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi Tergugat I dan Tergugat II;
- 8. Menghukum seluruh pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan mematuhi atas putusan perkara ini;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum;
4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Juli 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I melalui Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1831 KUHPerdara *jis* Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 24 *juncto* Pasal 69;
3. Menyatakan batal atas tindakan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I melalui Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II atas pelaksanaan lelang atas 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Tim Kurator (Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Tergugat I) adalah yang berhak melelang 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, setelah menjual jaminan utama berupa mesin Kasuga dengan tipe B2217 berikut tanah dan bangunan SHGB Nomor 02083/Sukamahi, seluas 4.775 m², terletak di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama PT Logamindo Persada atas kekurangan pembayaran hutang PT Logamindo Persada (dalam Pailit) pada Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I melalui Termohon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/dahulu Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat akibat tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 72 UUK & PKPU dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Penggugat akibat penjualan melalui lelang atas 1 (satu) bidang tanah SHGB Nomor 5581/Kelapa Gading Barat, seluas 450 m², atas nama Luciawati Hambali, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Kuta Indah Nomor 99 (Bukit Gading Villa) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II;
- 8. Menghukum seluruh pihak Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II, Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Tergugat III untuk taat dan mematuhi atas putusan perkara ini;
- 9. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi diterima tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi diterima tanggal 18 Juli 2023 dan Kontra Memori Kasasi diterima tanggal 31 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan (lain-lain) Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti objek sengketa berupa tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5581/Kelapa Gading bukan merupakan budel/harta pailit, maka Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang didalilkan Penggugat terhadap pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II atas objek tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana pertimbangan *Judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain terhadap Tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa milik Penggugat yang dijadikan jaminan utang PT Logamindo Persada (dalam Pailit) kepada Tergugat PT Bank Multiarta Sentosa, Tbk;
- Bahwa Turut Tergugat I sebagai Tim Kurator sudah menegaskan bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk ke dalam boedel pailit PT

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logamindo Persada (dalam Pailit), sehingga gugatan Penggugat bukan berkaitan dengan gugatan lain-lain, sehingga bukan merupakan perkara kepailitan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUCIAWATI HAMBALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUCIAWATI HAMBALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)